



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lrt

Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Petronela Bulen**, bertempat tinggal di Postoh RT/RW:019/006 Kelurahan Postoh Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Theodorus Marthen Wungubelen S.H., advokat/penasihat hukum yang berkantor di RT/RW 002/003 Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 29 Agustus 2022 dengan nomor register 60/SK/Pdt.G/2022/PN.Lrt, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **David Bulen**, bertempat tinggal di Lokea RT/RW: 007/004 Kelurahan Lokea Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Theodorus Marthen Wungubelen S.H., advokat/penasihat hukum yang berkantor di RT/RW 002/003 Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 29 Agustus 2022 dengan nomor register 60/SK/Pdt.G/2022/PN.Lrt, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. **Agapitus Bulen**, bertempat tinggal di Jln Tim-Tim RT/RW: 006/002 Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Theodorus Marthen Wungubelen S.H., advokat/penasihat hukum yang berkantor di RT/RW 002/003 Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 29 Agustus 2022 dengan nomor register 60/SK/Pdt.G/2022/PN.Lrt, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. **Maria Sri Hartini**, bertempat tinggal di Postoh RT/RW: 008/003 Kelurahan Postoh Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur,

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Theodorus Marthen Wungubelen S.H., advokat/penasihat hukum yang berkantor di RT/RW 002/003 Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 29 Agustus 2022 dengan nomor register 60/SK/Pdt.G/2022/PN.Lrt, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

5. **Yohanes Juan Bulen**, bertempat tinggal di Lingkungan Kota Sau RT/RW: 008/003 Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Theodorus Marthen Wungubelen S.H., advokat/penasihat hukum yang berkantor di RT/RW 002/003 Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 29 Agustus 2022 dengan nomor register 60/SK/Pdt.G/2022/PN.Lrt, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

6. **Elisabeth Ros Bulen**, bertempat tinggal di Jln. Supul I No. 70 Perumnas RT/RW: 001/001 Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Theodorus Marthen Wungubelen S.H., advokat/penasihat hukum yang berkantor di RT/RW 002/003 Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 29 Agustus 2022 dengan nomor register 60/SK/Pdt.G/2022/PN.Lrt, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;

Penggugat I, II, III, IV, V dan VI selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Dan

1. **Dominica de Rosary**, bertempat tinggal di Postoh RT/RW: 007/003 Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Yulius Pehan Temaluru**, bertempat tinggal di Postoh RT/RW: 007/003 Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut Para Tergugat;

Dan

1. **Lurah Kelurahan Postoh**, bertempat tinggal di Jln. R.A Kartini Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;
2. **Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur**, bertempat tinggal di Jln. Basuki Rahmat No. 212, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;
3. **Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Flores Timur**, bertempat tinggal di Jln. Taman Makam Pahlawan (TMP) No 5, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;

Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat III selanjutnya disebut sebagai Para Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 29 Agustus 2022 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lrt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan silsilah keluarga Raja Larantuka almarhum Don Lorenzo I DVG bahwa Don Lorenzo I DVG menikah dengan almarhumah Nyora Berek dan melahirkan anak-anak sebagai berikut:

- Don Andre II
- Don Gaspar II
- Tuan Padu Ile

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tuan Raja Kinu
- Nyora Sasilia Boedi Oa;

2. Bahwa Nyora Saesilia Boedi Oa atau biasa dikenal dengan Nyora Ujong Perepa adalah satu-satunya anak perempuan hasil pernikahan dari Raja Larantuka Don Lorenzo I DVG dengan Nyora Berek;

3. Bahwa Nyora Saesilia Boedi Oa atau Nyora Ujong Perepa telah menikah dengan Djoeze Labato pria asal Portugal dan melahirkan anak bernama Nyong Miguel;

4. Bahwa Nyong Miguel telah menikah dengan Nyora Piatoe dan melahirkan anak perempuan bernama Nyora Nina;

5. Bahwa Nyora Nina, putri kesayangan almarhum Nyong Miguel dan **Nyora Piatoe telah menikah dengan Nyong David Bulen pria asal pulau Sumba;**

6. Bahwa oleh karena Nyora Saesilia Budi Oa alias Nyora Ujong Parepa adalah satu-satunya anak perempuan dan merupakan putri kesayangan Raja Larantuk Don Lorenzo I DVG maka, setelah melangsungkan perkawinannya dengan Djoeze Labato pada tahun 1852, Raja Don Lorenzo I DVG menyerahkan sebidang tanah terletak di Lewonamang yang telah berubah menjadi desa Postoh dan sekarang menjadi kelurahan Postoh untuk ditempati bersama suaminya Nyong Djoeze Labato ;

7. Bahwa luas dan batas-batas tanah tersebut dengan posisi saat ini sebagai berikut:

- Luas : 460 m2;
- Timur : berbatasan dengan tanah Velix Tanyala;
- Barat : berbatasan dengan jalan raya;
- Utara : berbatasan dengan tanah J.V Temaluru;
- Selatan : berbatasan dengan jalan raya;

Selanjutnya disebut Obyek Sengketa I;

8. Bahwa selanjutnya setelah Nyong Djoeze Labato dan Nyora Saesilia Boedi Oa alias Nyora Ujong Perepa meninggal dunia, penguasaan Obyek Sengketa I tersebut secara terus menerus dikuasai oleh anak mereka Nyong Miguel bersama istrinya Nyora Piatoe;

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa setelah Nong Miguel dan istrinya meninggal dunia Obyek Sengketa I dikuasai oleh Nyong David Bulen dan istrinya Nyora Nina;

10. Bahwa pada tahun 1921, dari hasil kerjanya sebagai karyawan pada bengkel kayu Misi Larantuka maka, di atas Obyek Sengketa I Nyong David Bulen membangun sebuah rumah dengan ukuran: panjang 15,77 m x lebar 9 m atau 141,93 m², bertiang kayu, berdinding tembok, beratap seng, berlantai semen, dengan plafon dari anyaman bambu dan baik luas maupun bentuk tidak mengalami perubahan samapai dengan gugatan ini diajukan, **selanjutnya disebut Obyek sengketa II;**

Obyek Sengketa I dan Obyek sengketa II selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa;

11. Bahwa setelah selesai membangun Obyek Sengketa II, Nyong David Bulen ditugaskan oleh Misi Larantuka untuk menyebarkan agama Katolik ke pulau Sumba di daerah kodi dan meninggal di Sumba :

12. Bahwa Obyek sengketa belum pernah diwariskan;

13. Bahwa setelah Nyong David Bulen meninggal, Obyek Sengketa dalam penguasaan istri Nyong David Bulen dan Nyora Nina beserta anaknya Michael Mige Bulen;

14. Bahwa merasa sendirian di Obyek Sengketa II, Nyora Nina istri dari Nyong David Bulen bersama anaknya yang masih kecil tinggal bersama keluarganya Gabriel Bie Fernandez Aikoli di desa Lokea yang sekarang telah berubah menjadi Kelurahan Lokea:

15. Bahwa pada tanggal 13 Pebruari 1936 Michael Mige Bulen menikah dengan Susana Fernadez di Gereja Kathedral Renha Rosary Larantuka;

16. Bahwa dari hasil pernikahan antara Michael Mige Bulen dan Susana Fernandez, lahirlah 11 (sebelas) anak-anak mereka sebagai berikut:

- Petronela Bulen, in casu Penggugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rosa Bulen, telah meninggal, dalam perkara a quo diwakili anaknya Maria Sri Hartini incasu Penggugat IV;
- Maria Bulen, telah meninggal, tidak memiliki keturunan;
- Ana Bulen, telah meninggal, tidak memiliki keturunan;
- David Bulen incasu Penggugat II;
- Polus Bulen, telah meninggal, dalam perkara a quo diwakili oleh anaknya Yohanes Juan Bulen incasu Penggugat V;
- Petrus Bulen, telah meninggal, tidak memiliki keturunan;
- Yohanes Bulen, telah meninggal dunia, tidak memiliki keturunan;
- Agapitus Bulen, incasu Penggugat III;
- Maria Clara Bulen, tidak menikah, dan telah meninggal;
- Aloysius Bulen, telah meninggal, dalam perkara a quo diwakili anaknya Elisabeth Ros Bulen, incasu Penggugat VI;

17. Bahwa tidak lama setelah istri Nyong David Bulen yaitu Nyora Nina meninggal dunia, penguasaan Obyek Sengketa oleh putra mereka Michael Mige Bulen ayah kandung dari Penggugat I, II dan Penggugat III, Nenek dari Penggugat IV, V, dan Penggugat VI;

18. Bahwa sebagai Pegawai Penjara, Michael Mige Bulen juga mengawasi Napi yang memelihara dan menjaga sapi milik Kerajaan di Lebao, maka Michael Mige Bulen beserta istri dan anak-anaknya tinggal di Lebao;

19. Bahwa sejak Raja Larantuka Don Lorenzo I DVG sampai dengan Raja Don Lorenzo II DVG tidak timbul masalah apapun tentang kepemilikan Terhadap Obyek Sengketa;

20. Bahwa masalah kepemilikan Obyek Sengketa baru terjadi di masa Raja Don Lorenzo III DVG;

21. Bahwa oleh karena Obyek Sengketa II tidak berpenghuni maka, pada tahun 1951 Raja Larantuka almarhum Don Lorenzo III DVG meminta ijin kepada Michael Mige Bulen agar Obyek Sengketa II disewakan kepada Kantor Pos Larantuka yang akan beroperasi di Larantuka dan permintaan Raja Larantuka Don Lorenzo III tersebut disetujui oleh Michael Mige Bulen;

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lrt



22. Bahwa setelah kantor Pos Larantuka tidak lagi menggunakan Obyek Sengketa II sebagai kantor Pos maka, Obyek sengketa II kembali menjadi tidak berpenghuni;
23. Bahwa pada tahun 1962, Markus Mau Temaluru seorang pensiunan Pegawai kantor Pekerjaan Umum di Kabupaten Bajawa, datang ke Larantuka dan oleh karena tidak memiliki tempat tinggal maka, Markus Mau Temaluru meminta kepada Raja Larantuka Don Lorenzo III DVG untuk tinggal sementara di Obyek Sengketa II, yang dalam keadaan tidak berpenghuni tersebut;
24. Bahwa setelah mengetahui kantor Pos Larantuka tidak lagi menggunakan Obyek Sengketa II dan tidak juga mengetahui bahwa Obyek sengketa II telah ditempati Markus Mau Temaluru, Michael Mige Bulen bersama anak-anaknya David Bulen incasu Penggugat II, Polus Bulen, Ros Bulen dan Ana Bulen menemui dan meminta Raja Larantuka Don Lorenzo III DVG untuk mengembalikan kunci Obyek Sengketa II karena mau ditempati oleh Michael Mige Bulen beserta istri dan anak-anaknya;
25. Bahwa terhadap permintaan tersebut dijawab oleh Don Lorenzo III bahwa, rumah tersebut telah diserahkan kepada Markus Mau Temaluru untuk tinggal sementara karena Markus Mau Temaluru tidak memiliki tempat tinggal sampai dengan Markus Mau Temaluru memiliki rumah sendiri;
26. Bahwa mendengar jawaban Raja Larantuka Don Lorenzo III DVG, Michael Mige Bulen menjadi marah sehingga berakibat pada hubungan kekeluargaan dengan raja Don Lorenzo III DVG menjadi renggang dan tidak saling bertegur sapa antara keluarga Michael Mige Bulen dengan raja Don Lorenzo III DVG;
27. Bahwa perselisihan antara Michael Mige Bulen dan Raja Larantuka Don Lorenzo III DVG diketahui oleh anak-anak mereka, dan pada saat Don Lorenzo III DVG meninggal, Michael Mige Bulen bisa melayat jenazah Don Lorenzo III DVG atas permintaan anak-anak Don Lorenzo III DVG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa kemarahan Michael Mige Bulen didasari bahwa sesungguhnya Raja Larantuka Don Lorenzp III DVG, mengetahui bahwa Obyek Sengketa II dibangun oleh Nyong David Bulen ayah kandung almarhum Michael Mige Bulen pada tahun 1921, oleh karena Raja Larantuka Don Lorenzo III DVG lahir tahun 1913 di rumah Sinyo Djoeze Labato di Lewonamang yang telah berubah menjadi desa Postoh, terakhir menjadi Kelurahan Postoh dan pada saat Obyek Sengketa II dibangun tahun 1921, Raja Larantuka almarhum Don Lorenzo III DVG sudah berumur 8 (delapan) tahun, hal ini dibenarkan oleh kesaksian Don Se,putra tertua dari almarhum Don Lorenzo III yang disampaikan kepada Para Penggugat;

29. Bahwa Michael Mige Bulen tidak berdiam diri menghadapi kenyataan tersebut, dan berusaha secara terus menerus bersama anak-anaknya incasu Penggugat I, II, dan III, secara bergantian menemani Micahal Mige Bulen menemui Markus Mau Temaluru untuk meminta yang bersangkutan meninggalkan Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II dan mengembalikan kepada Michael Mige Bulen dan keluarga, namun selalu ditolak oleh Markus Mau Temaluru dengan alasan bahwa Obyek Sengketa I ditempatinya atas seijin almarhum Raja Don Lorenzo III DVG;

30. Bahwa menghadapi sikap Markus Mau Temaluru tersebut dengan penuh kemarahan Michael Mige Bulen mengancam Markus Mau Temaluru untuk tidak merubah, menambah, mengurangi atau menanam tanaman apapun di atas Obyek Sengketa I serta dengan tegas melarang almarhum Markus Mau Temaluru untuk tidak mensertifikasi Obyek Sengketa I tersebut atas nama Markus Mau Temaluru, menjual ataupun merubah bentuk Obyek Sengketa II, dan terbukti semasa hidup Markus Mau Temaluru teramsuk anak-anak dari almarhum Markus Mau Temaluru tidak pernah mensertifikasi Obyek sengketa I tersebut dan tidak berani merubah bentuk bangunan Obyek Sengketa II, sampai dengan gugatan ini diajukan;

31. Bahwa sebelum meninggal Michael Mige Bulen berpesan kepada anak-anaknya incasu Penggugat I, II dan III agar tetap menjaga dan mempertahankan Obyek Sengketa karena milik Nyong David Bulen, yang

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ayah kandung Michael Mige Bulen, nenek dari Penggugat I,II dan III, moyang dari Penggugat IV,V, dan VI;

32. Bahwa setelah Markus Mau Temaluru meninggal, Obyek sengketa selanjutnya dikuasai oleh anak-anak dari Markus Mau Temaluru, terakhir oleh cucu Markus Mau Temaluru yaitu Emanuel Temaluru bersama istri Emanuel Temaluru yaitu Dominica de Rosary incasu Tergugat I bersama anaknya Yulius Pehan Temaluru incasu Tergugat II yang adalah cece dari Markus Mau Temaluru;

33. Bahwa selama Obyek sengketa dalam penguasaan Emanuel Temaluru yang adalah cucu dari Markus Mau Temaluru, para Penggugat diwakili oleh Penggugat II, berulang kali menemui Emanuel Temaluru untuk meminta Emanuel Temaluru beserta Para tergugat meninggalkan dan mengosongkan Obyek Sengketa dan segera mengembalikan kepada ahli waris dari Micahael Mige Bulen incasu para Penggugat, namun Emanuel Temaluru hanya diam tidak menjawab;

34. Bahwa Emanuel Temaluru pernah membangun sebuah bangunan kios di depan Obyek sengketa II bagian Barat, namun Penggugat II yang mengetahui itu menemui Emanuel Temaluru dan menegur Emanuel Temaluru untuk tidak boleh membangun bangunan apapun di atas Obyek Sengketa I, apa lagi sampai menghalangi Obyek Sengketa II, oleh karena Obyek Sengketa bukan milik Emanuel Temaluru tapi milik Nyong David Bulen Bulen, ayah dari almarhum Michael Mige Bulen, nenek dari Penggugat I,II dan Penggugat III, dan moyang dari Penggugat IV,V,dan penggugat VI;

35. Bahwa Emanuel Temaluru pernah menyewakan Obyek Sengketa II kepada pihak lain untuk dijadikan Salon Kecantikan tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Para Penggugat yang adalah ahliwaris sah dari Michael Mige Bulen, sehingga menimbulkan kemarahan ahliwaris Michael Mige Bulen incasu Para Penggugat sehingga Emanuel Temaluru ditegur oleh Penggugat II, oleh karenanya sampai dengan Emanuel Temaluru meninggal pada tahun 2015 Obyek sengketa II tidak lagi disewakan kepada pihak lain;

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa sesungguhnya Emanuel Temaluru menyadari bahwa Obyek sengketa adalah bukan milik mereka melainkan milik ahliwari Michael Mige Bulen incasu Para Penggugat, hal ini diketahui Para Penggugat melalui sanak keluarga Para Penggugat yang disampaikan oleh Emanuel Temaluru dalam dialek Larantuka mengatakan “kita tahu itu dorang pung barang” atau dalam bahasa Indonesia memiliki makna “saya tahu itu barang (Obyek Sengketa) milik mereka”;

37. Bahwa setelah Emanuel Temaluru meninggal pada tahun 2015 Obyek Sengketa selanjutnya dikuasai oleh istri Emanuel Temaluru yaitu Dominica de Rosary dan Yulius Pehang Temaluru atau biasa disapa dengan Polce Temaluru incasu incasu Para Tergugat;

38. Bahwa selama dalam Penguasaan Para Tergugat, ahliwaris Michael Mige Bulen incasu Para Penggugat terus berupaya meminta kepada Para Tergugat untuk mengembalikan dan mengosongkan Obyek Sengketa untuk dikembalikan kepada ahliwaris Michael Mige Bulen incasu Para Penggugat karena Obyek Sengketa II akan dijadikan rumah suku Bulen;

39. Bahwa oleh karena permintaan Para Penggugat kepada Para Tergugat menyerahkan Obyek Sengketa I dan mengosongkan Obyek sengketa II tidak ditanggapi, pada tanggal 30 Juni 2021 Para Penggugat diwakili oleh Penggugat I, II dan III menyurati Tergugat dengan surat nomor : 01/DAP/2021 dan di tembuskan kepada Lurah postoh incasu Turut Tergugat I, perihal Pemberitahuan yang pada pokoknya meminta kepada Tergugat secepatnya meninggalkan rumah tersebut paling lama akhir bulan Agustus 2021, mengingat rumah tersebut adalah satu-satunya rumah Suku Bulen yang perlu dilestarikan dan bukan jatuh ke tangan orang lain sesuai pesan dan amanat dari almarhum Michael Mige Bulen yang adalah ayah kandung Penggugat I,II,III dan nenek dari Penggugat IV,V dan VI namun tidak dijawab oleh Tergugat II;

40. Bahwa pada bulan September 2021 Para Penggugat mengutus Penggugat II bersama Yohanes Riberu Keponakan dari Penggugat I,II dan Penggugat III menemui Para Tergugat di Obyek Sengketa I, meminta Para Tergugat segera meninggalkan Obyek Sengketa;

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bahwa pada bulan Februari 2022 Para Penggugat dan seluruh keluarga besar Bulen terkejut dengan informasi bahwa Tergugat II mengajukan permohonan pengukuran dan penerbitan sertifikat Hak Milik terhadap Obyek Sengketa I yang ditujukan kepada Turut Tergugat II maka, pada tanggal 9 Februari 2022 mewakili Para Penggugat, Penggugat II menyurati Turut Tergugat II dengan surat Nomor; 02/DAP/2022 perihal Pemberitahuan, yang pada pokoknya selain mempertanyakan kebenaran informasi tersebut, menegaskan kembali surat Penggugat I,II dan Penggugat III Nomor: 01/DAP/2021. Tanggal 30 Juni 2021 yang ditembuskan juga kepada Turut Tergugat I juga menegaskan Obyek Sengketa yang sedang dikuasai Para Tergugat adalah Obyek Sengketa milik Nyong David Bulen yang adalah nenek dari Penggugat I,II dan III dan moyang dari Penggugat IV,V dan VI, untuk itu diminta kepada Turut Tergugat II tidak memproses sertifikasi karena berada dalam situasi sengketa dan atau konflik untuk diproses secara hukum ke pengadilan;

42. Bahwa terhadap surat Penggugat II tanggal 9 Februari 2022 Nomor : 02/DAP/2022 telah dijawab oleh Turut Tergugat II melalui surat tanggal 22 Februari 2022 dengan Nomor: MP.01.02/186-53.06/II/2022, sifat Penting Hal, Pemberitahuan yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa kegiatan Sertipikat Hak Atas tanah Mandiri Lintas Sektor (SHAT Mandiri Lintor)Usaha Kecil Menengah (UKM) Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan beberapa Kementerian seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Nomor: 37/SKB/XII/2017 tentang Pemberdayaan Hak Atas tanah Masyarakat bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Petani, Nelayan dan Pembudi daya Ikan;
- Sebagai tindak lanjut dari poin 1 (satu) tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur melaksanakan Kegiatan Sertipikat Hak Atas Tanah Mandiri Lintas Sektor (SHAT Mandiri Lintor) Usaha Kecil Menengah (UKM) Tahun Anggaran 2021 di Kabupaten Flores Timur bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Flores Timur dimana data nama pesertaq

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan ini diusulkan dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Flores Timur sesuai dengan surat Nomor : KPKM.518.519/63/PUM/IV/2021, tanggal 16 April 2021, Hal; Usulan nama Calon Peserta Sertifikasi Lahan UKM Tahun Anggaran 2021 dimana sdr Yulius Pehan Temaluru terdaftar sebagai calon peserta kegiatan di Kelurahan Postoh Kecamatan Larantuka;

- Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur telah melaksanakan kegiatan sosialisasi pada tanggal 20 Mei 2021 bertempat di Aula Kantor Kelurahan Postoh dan pada bulan Juni 2021, telah dilaksanakan kegiatan pengambilan data fisik dan data yuridis dimana bidang tanah yang dimohon oleh sdr. Yulius Pehan Temaluru dan pada saat kegiatan pengambilan data fisik dan data yuridis, tidak ada pihak lain yang berkeberatan serta pada tanggal 27 Agustus 2021, telah dilaksanakan kegiatan berlangsung, tidak ada pihak yang berkeberatan;

- Sebagaimana poin 3 (tiga), sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, dimana Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur menerima setiap permohonan yang memenuhi syarat formil, Berkas permohonan atas nama sdr. Yulius Pehan Temaluru juga telah melewati tahapan pengumuman/publisitas dan selama masa pengumuman, tidak ada pihak lain yang berkeberatan sehingga diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Sdr. Yulius Pehan Temaluru; Jika dilihat dari sisilia keluarga, sdr. David Bulen dan sdr. Yulius Pehan Temaluru masih memiliki hubungan kekeluargaan sehingga disarankan kepada Para Pihak agar permasalahan ini sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu secara litigasi atau kekeluargaan;

43. Bahwa surat Turut Tergugat II tanggal 22 Februari 2022 dengan Nomor: MP.01.02/186-53.06/II/2022, sifat Penting Hal, Pemberitahuan, telah dijawab oleh Penggugat II melalui surat tanggal 02 Maret 2022 Nomor:

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/DAP/2022, Hal Pemberitahuan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Para Penggugat tidak pernah tahu adanya kegiatan sosialisasi oleh Turut Tergugat II pada tanggal 20 Mei 2021 bertempat di Aula Kantor Kelurahan Postoh dan pada bulan Juni 2021, telah dilaksanakan kegiatan pengambilan data fisik dan data yuridis dimana bidang tanah tersebut telah diukur oleh petugas dari kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa jauh sebelum proses pengajuan penerbitan sertifikasi atas obyek Sengketa I yang diajukan oleh Yulius Pehan Temaluru incasu Tergugat II, Penggugat I,II dan Penggugat III telah mengirm surat tanggal 30 Juni 2021 Nomor: 01/DAP/2021 Perihal Pemberitahuan yang ditujukan kepada Tergugat II **dengan tembusan kepada Turut Tergugat I**, yang pada pokoknya memberitahukan kepada Tergugat secepatnya meninggalkan Rumah Nyong David Bulen paling lambat sampai dengan akhir bulan Agustus 2021;
- Bahwa para ahliwaris menyatakan penyesalan mengapa hal itu bisa terjadi dan ahli waris adalah korban Nota Kesepahaman antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional degsan beberapa Kementerian khususnya Kementerian Koperasi dan UKM Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2021 yang semestinya tidak memanfaatkan momentum kerja sama tersebut untuk melakukan Pengukuran dan Pemetaan Tanah atas tanah lahan UKM yang diusulkan oelh Dinas Koperasi dan UKM Kab.Flores Timur an. sdr. Yulius Pehan Temaluru dimana lahan UKM tersebut bukan miliknya apalagi tanah dan rumah tinggal di atas lahan usaha masih ada dan berdiri tegak sebagai bukti authentic yang adalah bukan milik sdr. Yulius Pehan Temaluru. Dengan kata lain Kantor Pertanahan Kab. Florres Timur, Lurah Postoh dan semua pihak kecolongan dan terkecoh atas ulah sdr. Yulius Pehan temaluru yang telah melakukan penipuan dan manipulasi tanah dan rumah tinggal orang lain yang bukan miliknya;

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2022 Penggugat II atas nama Para Penggugat telah mengirim surat kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kab. Flores Timur incasu Turut Tergugat III dengan Nomor : 03/DAP/2022, Perihal Pemberitahuan, yang pada pokoknya menegaskan:

- Meminta kepada Bapak kepala Dinas Koperasi dan UKM Kab. Flores Timur untuk tidak memfasilitasi kegiatan Usaha Kecil Menengah an. Sdr. Yulius Pehan Temaluru dan mencoret nama yang bersangkutan dari daftar calon peserta sertifikasi lahan UKM dengan alasan bahwa tanah dan rumah tinggal yang menjadi dasar Usaha Kecil Menengah bukan milik sdr. Yulius Pehan Temaluru melainkan milik alm. Nyong David Bulen;
- Bahwa kuat dugaan adanya penipuan, penggelapan dan manipulasi serta rekayasa tanah dan bangunan rumah tinggal milik Alm. Nyong David Bulen/Para ahliwaris yang telah dilakukan oleh Sdr. Yulius Pehan Temaluru dengan berlandung dibalik kegiatan sertifikasi Hak Atas Tanah Mandiri Lintas Sektor (SHAT Mandiri Linsek) Usaha Kecil Menengah T.A 2021) Kab. Flores Timur;

45. Bahwa tindakan Turut Tergugat I yang tidak secara jujur menyampaikan dan memperlihatkan kepada Turut Tergugat II, adanya surat keberatan Penggugat I,II dan Penggugat III, melalui surat Nomor : 01/DAP/2021, Hal: Pemberitahuan, tanggal 30 Juni 2021 yang ditujukan kepada Tergugat II dengan tembusan kepada Turut Tergugat II adalah tindakan tidak patut dan tidak berkehendak baik untuk melancarkan maksud dan tujuan Tergugat II menguasai Obyek Sengketa;

46. Bahwa tindakan tidak patut dan tidak berkehendak baik oleh Turut Tergugat I dapat terjadi oleh karena antara Tergugat II dan Turut Tergugat I ada hubungan saudara yang cukup dekat sebagai saudara sepupu;

47. Bahwa dalam kerangka sertifikasi tanah, hal yang sangat mendasar adalah proses pengukuran dan Berita Acara Pengukuran yang kemudian menerbitkan Surat Ukur dan Gambar Situasi sehingga sesuai dengan kebenaran materilnya. Kenyataannya Para Penggugat yang adalah ahliwaris sah dari almarhum Michael Mige Bulen yang adalah anak kandung

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari almarhum Nyong David Bulen pemilik sah Obyek Sengketa, tidak pernah melihat, bertemu, atau mendengar informasi bahwa Turut Tergugat melakukan kegiatan sosialisasi pada tanggal 20 Mei 2021 bertempat di Aula Kantor Kelurahan Pstoh termasuk pengumuman tentang adanya pengumuman/publisitas terhadap berkas permohonan atas nama Tergugat II, sehingga Para Penggugat tidak mengetahui kehadiran Turut Tergugat II di lokasi Obyek Sengketa untuk melakukan Pengukuran Obyek Sengketa termasuk menandatangani Berita Acara Pengukuran atau persetujuan apapun;

48. Bahwa Penerbitan Sertifikat Hak Milik oleh Turut Tergugat II kepada Tergugat II, sepatutnya mempertimbangkan surat Penggugat II tanggal 9 Februari 2022 Nomor: 02/DAP/2022. Perihal Pemberitahuan yang ditujukan kepada Turut Tergugat II dan surat Penggugat II tanggal 02 Maret 2022 Nomor : 04/DAP/2022 Perihal Pemberitahuan yang ditujukan kepada Turut Tergugat II;

49. Bahwa Para Penggugat berkeyakinan apabila seluruh tahapan penerbitan sertifikat yang diajukan oleh Tergugat II diketahui oleh Para penggugat maka, sudah pasti seluruh proses dan tahapan penerbitan sertifikat atas Obyek Sengketa tidak pernah berhasil karena akan mendapat perlawanan dari Para Penggugat;

50. Bahwa tindakan Turut Tergugat III yang menerbitkan surat tanggal 16 April 2021 Nomor: KPKM.518.519/63/PKM/IV/2021, Hal: Usulan Nama Calon Peserta Sertifikasi Lahan UKM Tahun Anggaran 2021, menyertakan Tergugat I sebagai calon peserta kegiatan di Kelurahan Postoh Kec. Larantuka, adalah tindakan yang tidak tepat, oleh karena tidak cermat mengidentifikasi status Obyek Sengketa yang akan diusulkan sebagai peserta peserta sertifikasi lahan UKM;

51. Bahwa tindakan Turut Tergugat III mengabaikan surat Penggugat II tanggal 01 Maret 2022 Nomor : 03/DAP/2022, Hal Pemberitahuan;

52. Bahwa tindakan Turut Tergugat III sekedar memenuhi target peserta sehingga menjadi tidak peduli dengan status Obyek Sengketa;

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Bahwa tindakan Turut Tergugat yang tidak cermat telah memuluskan niat tidak baik Tergugat II memperoleh Sertifikat Hak Milik yang berakibat pada kerugian bagi Para Penggugat yakni hilangnya Hak atas Obyek Sengketa;

54. Bahwa berdasarkan dalil-dalil posita tersebut di atas Cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim pemeriksa Perkara a quo menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai Obyek Sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad);

55. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanpa hak Obyek Sengketa, telah nyata-nyata menimbulkan kerugian materil dan moril bagi Para Penggugat. Karenanya berdasar Pasal 1365 KUHPerdat yang menyatakan bahwa "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut, sehingga berdasarkan hukum Para Penggugat berhak meminta ganti rugi kepada Para Tergugat terhitung sejak Obyek Sengketa mulai dikuasi oleh Para Tergugat tahun 2015 yaitu sejak Emanuel Temaluru yang adalah suami Tergugat I dan ayah dari Tergugat II, meninggal dunia sebagai berikut:

- Kerugian materil : hilangnya penghasilan atas penyewaan Obyek sengketa senilai Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah)/ tahun x 7 (tujuh) tahun = Rp. 245.000.000 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);
- Kerugian immaterial : walaupun kerugian dalam hal ini sulit dinilai secara nominal rupiah sebab berupa penderitaan batin atas dikuasainya Obyek Sengketa oleh Para Tergugat, Para Penggugat meminta ganti rugi immaterial senilai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atau sejumlah yang patut menurut pertimbangan Majelis Hakim perkara a quo;
- Jumlah kerugian Materil dan Immaterial yang harus dibayarkan Para Tergugat kepada Para penggugat senilai Rp. 7.45.000.000 (tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah);

PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan dalam Posita, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Cq. Majelis Hakim yang

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa memutus dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai Obyek Sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Obyek Sengketa adalah HARTA PENINGGALAN almarhum Nyong David Bulen yang belum pernah diwrisikan kepada ahli warisnya;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dan pemilik sah atas Obyek Sengketa yang berasal dari harta peninggalan almarhum Nyong David Bulen;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang telah memperoleh hak atau kuasa dari Para Tergugat untuk menyerahkan Obyek sengketa dalam keadaan kosong tanpa penghuni dan tanpa harta benda Para Tergugat;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi berupa hilangnya penghasilan atas penyewaan Obyek Sengketa senilai Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) / tahun x 7 (tujuh) tahun = Rp. 245.000.000 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat membayar kerugian immateriil senilai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atau sejumlah yang patut menurut pertimbangan Majelis Hakim perkara a quo dan keputusan;
8. Membatalkan atau menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat semua surat-surat yang bertalian dengan perbuatan Para Tergugat tersebut di atas dengan segala akibatnya serta tidak mengikat Para penggugat;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom), Rp. 3000.000 (tiga juta rupiah) setiap hari, setiap Para tergugat lalai melaksanakan putusan, terhitung sejak putusan diucapkan;
10. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
11. Menghukum Para Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Para Penggugat, hadir kuasanya di muka sidang, sedangkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, kecuali Tergugat II tidak hadir dengan memberikan catatan pada relaas panggilan terkait perbedaan nama Tergugat II;

Menimbang, bahwa di muka persidangan kuasa Para Penggugat mengajukan surat Permohonan Pencabutan Perkara *a quo* dengan Nomor Surat: 14/TMW-Adv/X/2022 tanggal 6 September 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara diajukan pada sidang pertama sebelum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan surat jawabannya, maka pencabutan perkara gugatan Nomor: 16/Pdt.G/2022/PN Lrt yang diajukan oleh kuasa Para Penggugat adalah beralasan hukum dan patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan ini dicabut oleh Kuasa Para Penggugat maka proses perkara ini berakhir;

Menimbang, bahwa karena dalam proses pemeriksaan perkara ini telah dikeluarkan biaya perkara maka dengan adanya pencabutan gugatan ini maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima pencabutan perkara gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lrt;
2. Menetapkan perkara Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lrt dicabut;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022, oleh kami, Muhammad Irfan Syahputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Septiana, S.H. dan Bagus Sujatmiko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lodovikus B. Fernandez, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, dihadiri pula oleh Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa dihadiri oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat.

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Indra Septiana, S.H.

Muhammad Irfan Syahputra, S.H.

Bagus Sujatmiko, S.H.

Panitera Pengganti,

Lodovikus B. Fernandez, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Proses	Rp475.000,00;
2. PNPB	Rp110.000,00;
3.....	
Meterai :	Rp10.000,00;
.....	
Jumlah :	Rp595.000,00;
(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)	